

Analysis Of Determining Factors Affecting The Follow-Up On Recommendations From BPK Audits Of Local Governments In Papua

Analisis Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Daerah Di Papua

Petra Yosalya Molle^{1*}, Adolf Z.D. Siahay², Paulus K. Allo Layuk³, Agustinus Salle⁴, Meinarni Asnawi⁵, Syaikhul Falah⁶

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

petrayosalya_molle@yahoo.com^{1*}, adolfsiahay@feb.uncen.ac.id², arung.lamba@uncen.ac.id³, agustinussalle@feb.uncen.ac.id⁴, mei.asnawi@feb.uncen.ac.id⁵, syaikhulfalah@uncen.ac.id⁶

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyse the influence of regional government commitment, legislative oversight, the capabilities of the Internal Government Supervisory Agency (APIP), and non-compliance with laws and regulations on the level of follow-up on recommendations from the State Audit Agency (TLRHP) in regional governments in Papua Province. In addition, this study also examines various efforts by local governments to improve the follow-up on BPK recommendations. The study was conducted at the BPK RI Representative Office for Papua Province in Jayapura with a population comprising 1 province, 1 city, and 8 regencies, while the research sample included 1 province and 5 regencies determined using the professional judgement sampling method. Data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents from the Regional People's Representative Council (DPRD), Regional Work Units (SKPD), Inspectorate, and third parties, supplemented by interviews and documentation. Data analysis was performed using SPSS version 26 with stages of validity testing, reliability, descriptive statistics, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results showed that the commitment of regional officials (X_1) and the capabilities of APIP (X_3) had a positive and significant effect on the completion of TLRHP, while legislative oversight (X_2) and non-compliance with laws and regulations (X_4) had no significant effect. These findings confirm that the success of the follow-up to the BPK audit in Papua is determined more by internal organisational factors, particularly the commitment of leaders and internal oversight capabilities, than by external factors such as legislative oversight or formal compliance with regulations.

Keywords: Commitment of Regional Apparatus, Legislative Oversight, APIP Capability, Non-compliance with Laws and Regulations, Follow-up on BPK Recommendations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen perangkat daerah, pengawasan legislatif, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLRHP) pada pemerintah daerah di Provinsi Papua. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Studi dilakukan pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura dengan populasi meliputi 1 provinsi, 1 kota, dan 8 kabupaten, sedangkan sampel penelitian mencakup 1 provinsi dan 5 kabupaten yang ditentukan menggunakan metode professional judgement sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dari unsur DPRD, SKPD, Inspektorat, dan pihak ketiga, serta dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 26 dengan tahapan uji validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen perangkat daerah (X_1) dan kapabilitas APIP (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian TLRHP, sedangkan pengawasan legislatif (X_2) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (X_4) tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Papua lebih ditentukan oleh faktor internal organisasi, khususnya komitmen

pimpinan dan kapabilitas pengawasan internal, dibandingkan oleh faktor eksternal seperti pengawasan legislatif atau kepatuhan formal terhadap regulasi.

Kata Kunci : Komitmen Perangkat Daerah, Pengawasan Legislatif, Kapabilitas APIP, Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.

1. Introduction

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang independen.

Pemeriksaan BPK dilaksanakan secara bebas dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Proses tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan akuntabilitas publik. Semakin optimal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari berkurangnya temuan pemeriksaan pada periode berikutnya.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan kewajiban pejabat di setiap instansi pemerintah, termasuk seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan terkait pelaksanaan tindak lanjut paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pejabat dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang dapat muncul akibat perbedaan penafsiran antar pihak terhadap regulasi yang berlaku (Bani Alsyah Akbar, 2017). Selain itu, keberhasilan penyelesaian tindak lanjut juga mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintah, di mana Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi. Namun, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, tingginya beban kerja ASN, dan lemahnya koordinasi internal sering kali menjadi kendala yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut (Banjar Nahor et al., 2021).

Kegagalan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak hanya berdampak pada penurunan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara. Oleh karena itu, penyelesaian tindak lanjut merupakan tanggung jawab kolektif, tidak hanya bagi pejabat pemerintahan, tetapi juga bagi seluruh pihak terkait seperti kepala SKPD, pegawai, dan pihak ketiga/pelaksana kegiatan. Sejalan dengan hal tersebut, BPK berkewajiban memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan melaporkannya kepada DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

Faktor politik turut memberikan pengaruh terhadap efektivitas tindak lanjut rekomendasi. Anggota DPRD di Provinsi Papua berasal dari partai politik hasil pemilihan umum. Dalam konteks politik daerah, partai yang berseberangan dengan kepala daerah cenderung lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk dalam memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Siti et al., 2017).

Berdasarkan data Matriks Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI Perwakilan Provinsi Papua (2017–2021), tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Papua masih tergolong rendah. Meskipun BPK Perwakilan Provinsi Papua telah menerapkan berbagai kebijakan seperti pembentukan Tim Pemantauan TLRHP, penerapan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), serta percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah, hasilnya belum menunjukkan peningkatan signifikan. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut tersebut mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK masih belum optimal.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komitmen pimpinan, pengawasan DPRD, kapabilitas APIP, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat memengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Pongoliu et al., 2017; Sisilia Essing et al., 2017; Arifianti et al., 2013; Bagaskara, 2015; Bani Alsya Akbar, 2017; Mery & Tina Lestari, 2022). Namun, penelitian dengan konteks khusus Provinsi Papua masih terbatas, padahal wilayah ini memiliki karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan yang unik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK pada pemerintah daerah di Papua. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyelesaian TLRHP BPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam memperkaya literatur mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Papua.

2. Literature Review

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen yang berakar pada teori ekonomi, keputusan, sosiologi, dan organisasi. Jensen dan Meckling (1976) memaknai relasi ini sebagai kontrak ketika satu atau lebih pihak sebagai prinsipal mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak lain sebagai agen untuk memberikan jasa demi kepentingannya. Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2006) menekankan bahwa susunan kontraktual tersebut dibangun atas ekspektasi bahwa agen akan bertindak sesuai tujuan prinsipal. Dalam pemerintahan daerah, DPRD merepresentasikan prinsipal yang memberi mandat serta sumber daya melalui APBD kepada perangkat daerah—termasuk Inspektorat—sebagai agen guna mewujudkan tata kelola yang baik dan kesejahteraan publik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan ke dalam LKPD yang diaudit BPK; temuan dan rekomendasi dalam LHP wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebagai bentuk akuntabilitas agen kepada prinsipal. BPK kemudian memantau realisasi tindak lanjut tersebut secara periodik (Nahor dkk., 2021).

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan memandang ketaatan sebagai kesediaan subjek untuk mengikuti perintah atau aturan yang berlaku. Studi klasik Milgram (1963) memotret kepatuhan sebagai respons terhadap otoritas, sedangkan literatur sosiologi hukum kontemporer membedakan perspektif instrumental—yang menekankan kalkulasi kepentingan pribadi—dan perspektif normatif—yang berpijak pada internalisasi nilai moral (Rizka Novianti dkk., 2023). Pada konteks pengelolaan keuangan negara, teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku pejabat dalam memenuhi ketentuan menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima; kelalaian berimplikasi pada sanksi administratif sesuai UU No. 15 Tahun 2004. Dengan demikian, kepatuhan menjadi landasan analitis untuk memahami variasi respons pemerintah daerah terhadap kewajiban tindak lanjut rekomendasi.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemantauan dipahami sebagai siklus pengumpulan, peninjauan, pelaporan, dan tindakan korektif atas informasi selama proses berjalan (Fietri & Ilham, 2021). Dalam ranah audit sektor publik, BPK melaksanakan pemantauan TLRHP secara sistematis untuk menilai pelaksanaan rekomendasi oleh pejabat sesuai Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017. Tujuan pemantauan adalah meningkatkan efektivitas laporan audit dan memastikan perbaikan atas kelemahan yang diidentifikasi. Berdasarkan definisi pemeriksaan pada UU No. 15 Tahun 2004, proses audit dilaksanakan independen, objektif, dan profesional sesuai SPKN (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017) yang mengklasifikasikan pemeriksaan ke dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setiap pemeriksaan menghasilkan rekomendasi yang idealnya konstruktif, berorientasi tindakan, dialamatkan kepada pihak berwenang, dapat dilaksanakan, dan proporsional dari sisi biaya. Pada LKPD, rekomendasi umumnya menyentuh dimensi akuntabilitas, manajerial, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 menata mekanisme tindak lanjut mulai dari penyerahan LHP oleh BPK, penyampaian kepada unit terkait, hingga pelaporan kembali ke BPK dalam waktu 60 hari. Status tindak lanjut dikategorikan menjadi sesuai, belum sesuai, belum ditindaklanjuti, dan tidak dapat ditindaklanjuti, yang seluruhnya berfungsi sebagai indikator kinerja TLRHP.

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Dalam SPKN, rekomendasi dipahami sebagai saran perbaikan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja keuangan maupun nonkeuangan pada bidang yang bermasalah. UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat pusat dan daerah menindaklanjuti rekomendasi maksimal 60 hari setelah LHP diterima. Pada kerangka keagenan, penyelesaian tindak lanjut merupakan wujud akuntabilitas agen terhadap prinsipal yang menilai sejauh mana rekomendasi telah direspons secara memadai melalui tindakan korektif yang terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Komitmen Perangkat Daerah (Komitmen Pimpinan)

Komitmen dimaknai sebagai sikap dan keyakinan yang mencerminkan keterikatan, keberpihakan, dan keterlibatan individu terhadap tujuan organisasi (Lubis & Jaya, 2019). Glickman (2007) menegaskan bahwa komitmen tampak pada kesediaan mencurahkan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga menjadi prasyarat kepemimpinan yang berhasil. Dalam tatanan kelembagaan, perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD (PP No. 12 Tahun 2017) memegang peran sentral dalam memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan sesuai jadwal, standar, dan bukti pendukung. Kewajiban menyampaikan tindak lanjut kepada BPK dalam 60 hari sebagaimana diatur Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 menuntut kesiapan komitmen pimpinan untuk

mengoordinasikan sumber daya, menetapkan prioritas, dan mengawal pemenuhan rekomendasi hingga berstatus sesuai.

Pengawasan Legislatif

Pengawasan dipandang sebagai mekanisme organisasi untuk menjamin kinerja yang efektif dan efisien, sekaligus sarana korektif berkelanjutan (Fahmi, 2014). Dalam perspektif ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan antar cabang pemerintahan melahirkan fungsi saling mengawasi demi mencegah penyalahgunaan kewenangan (Kelsen, 2009 dalam Bagaskara, 2015). Pada tingkat daerah, UU No. 23 Tahun 2014 menempatkan DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam praktik, DPRD berperan strategis mengawal kebijakan fiskal agar ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK sebagaimana diamanatkan PP No. 12 Tahun 2017. Hak menerima dan membahas LHP, meminta klarifikasi untuk LKPD non-WTP, serta mengusulkan pemeriksaan lanjutan menjadi instrumen formal yang, bila dijalankan secara berkualitas, diharapkan mampu mendorong peningkatan tingkat penyelesaian tindak lanjut.

Kapabilitas APIP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencakup Inspektorat Jenderal pada K/L, unit pengawasan pada LPNK, serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur PP No. 12 Tahun 2017. Kapabilitas APIP dipahami sebagai kemampuan menyelenggarakan fungsi pengawasan yang efektif melalui kombinasi kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia (Perka BPKP No. XXX/2015). Spektrum tugas meliputi audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis; dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada peran Inspektorat dalam memonitor dan mengevaluasi TLRHP. Secara manajerial, kapabilitas juga berkaitan dengan kemampuan memobilisasi sumber daya berwujud dan tidak berwujud untuk menghasilkan nilai tambah yang melampaui biaya, termasuk jejaring, pengetahuan, dan proses yang memungkinkan percepatan verifikasi bukti tindak lanjut melalui SIPTL serta koordinasi lintas-SKPD (Hagell III & Brown dalam Hartanto, 2009).

Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kepatuhan atau compliance terjadi ketika perilaku aktual subjek sejalan dengan norma yang ditetapkan, sedangkan ketidapatuhan muncul ketika perilaku menyimpang secara signifikan dari ketentuan (Young, 1979; Simmons, 1998). SPKN 2017 membedakan ketidapatuhan dari kecurangan atau penyimpangan; ketidapatuhan tidak selalu berakar pada niat curang, melainkan dapat muncul sebagai tindakan yang tidak selaras dengan praktik sehat dan nalar wajar. Dalam pelaksanaan TLRHP, ketidapatuhan tercermin pada keterlambatan pelaporan, ketidaklengkapan bukti, atau ketidaksesuaian tindakan korektif dengan rekomendasi yang diberikan.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Kajian empiris mengenai penyelesaian TLRHP BPK menunjukkan temuan yang beragam. Pongoliu (2017) menyoroti bahwa lemahnya komitmen pimpinan SKPD menjadi kendala utama sehingga langkah konkret penyelesaian tindak lanjut tidak optimal. Di wilayah Kalimantan, Mery dan Tina Lestari (2022) menemukan bahwa pengawasan DPRD tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut, sementara kapabilitas APIP justru berpengaruh signifikan. Sejalan dengan itu, hasil pengujian statistik oleh Pipit dan Dwi Ratmono (2017) juga menunjukkan ketidaksignifikan pengaruh pengawasan legislatif terhadap tingkat penyelesaian TLHP. Sementara itu, Bani Alsya Akbar (2017) melaporkan bahwa variabel ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK RI. Berangkat dari landasan teoretis dan bukti

empiris tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa komitmen perangkat daerah berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP, pengawasan legislatif cenderung tidak berpengaruh, kapabilitas APIP berpengaruh positif, sementara ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan cenderung tidak berpengaruh terhadap variasi capaian tindak lanjut.

3. Research Methods

Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK pada pemerintah daerah. Lokasi penelitian berada di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jayapura, dengan unit analisis meliputi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berada dalam lingkup pemantauan perwakilan tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur secara langsung. Data kuantitatif yang dikumpulkan mencakup data TLRHP dan data kuesioner (Sugiyono, 2019). Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara, meliputi Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, Kepala SKPD yang termuat dalam rekomendasi LHP, Inspektur/pegawai Inspektorat yang menangani tindak lanjut, serta pihak ketiga/penyedia. Data sekunder digunakan untuk menunjang analisis, berupa dokumentasi, artikel, jurnal, dan buku, serta matriks rekomendasi dan rekapitulasi pemantauan TLRHP untuk enam entitas (Provinsi Papua; Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kepulauan Yapen, dan Supiori), data jumlah anggota DPRD, serta data pegawai Inspektorat yang menangani TLRHP.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner disusun untuk setiap variabel penelitian dalam bentuk kuesioner tertutup agar jawaban responden langsung dapat dipetakan pada indikator penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan daftar pertanyaan baku yang dikirimkan kepada informan untuk diisi secara bebas guna memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan pemantauan tindak lanjut pada Provinsi Papua dan lima kabupaten serta hambatan yang dihadapi. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun matriks temuan dan rekomendasi, serta rekapitulasi pemantauan tindak lanjut pada provinsi/kabupaten yang menjadi sampel.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah dalam wilayah kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua, yaitu 1 provinsi, 1 kota, dan 8 kabupaten. Penarikan sampel dilakukan dengan professional judgement sampling—mempertimbangkan daerah dengan persentase tindak lanjut 2017–2021 yang relatif rendah serta opini WTP yang relatif sering diperoleh, agar variasi dan urgensi persoalan tindak lanjut dapat ditangkap. Sampel wilayah terdiri atas Provinsi Papua dan lima kabupaten: Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kepulauan Yapen, dan Supiori.

Pada level SKPD, tidak semua unit tercantum dalam LHP; oleh karena itu, sampel pimpinan SKPD dipilih yang memiliki rekomendasi pada LHP dengan tahun yang rekomendasinya relatif sedikit tetapi persentase tindak lanjut masih rendah (Provinsi Papua 2017; Biak Numfor 2021; Jayapura 2018; Keerom 2021; Kepulauan Yapen 2021; Supiori 2020). Responden meliputi unsur DPRD (Ketua/Wakil/Anggota), Kepala SKPD terkait rekomendasi, Inspektur/pegawai Inspektorat yang menangani tindak lanjut, serta pihak ketiga/penyedia yang pernah/berulang

kali tercantum dalam LHP. Responden pihak ketiga dipilih secara acak sekurang-kurangnya lima pimpinan perusahaan per kabupaten, dengan catatan peneliti tidak menentukan langsung nama perusahaan/direktur karena tidak seluruhnya termuat lengkap dalam LHP.

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian terdiri atas variabel dependen dan variabel independen, yang seluruhnya diukur menggunakan skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju s.d. 5 = sangat setuju). Variabel dependen adalah Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK (Y), yaitu derajat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh pejabat, diukur melalui tujuh pernyataan yang merefleksikan proses pelaksanaan hingga penyelesaian tindak lanjut.

Variabel independen meliputi: Komitmen Perangkat Daerah (X_1), yaitu sikap pimpinan (Kepala Daerah/Kepala SKPD) untuk bertindak mencapai tujuan secara efektif dan efisien—dalam hal ini penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK—yang diukur melalui tujuh pernyataan; Pengawasan Legislatif (X_2), yaitu proses pemantauan dan penelaahan DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah—termasuk TLRHP—yang diukur melalui tujuh pernyataan; Kapabilitas APIP (X_3), yaitu kemampuan Inspektorat menjalankan pengawasan melalui kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM, yang diukur melalui tujuh pernyataan; serta Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X_4), yaitu perilaku aktual yang menyimpang dari ketentuan, direpresentasikan melalui penambahan empat pernyataan yang menangkap keterlambatan, ketidaklengkapan, atau ketidaksesuaian tindak lanjut. Seluruh variabel diukur pada skala interval, dan indikator-indikator disusun agar relevan dengan praktik TLRHP (misalnya: ketepatan waktu ≤ 60 hari, kecukupan bukti SIPTL, kesesuaian tindakan korektif dengan rekomendasi, peran koordinatif Inspektorat, agenda dan tindak susulan DPRD, serta dukungan komitmen pimpinan terhadap alokasi sumber daya).

Metode Analisis

Analisis data meliputi uji kualitas instrumen, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis.

Uji validitas digunakan untuk menilai ketepatan butir pertanyaan dalam mengukur konstruk (Agusty, 2006). Validitas setiap item dievaluasi melalui korelasi butir–total; item valid dipertahankan untuk analisis lanjutan. Uji reliabilitas menilai konsistensi internal instrumen menggunakan Cronbach's alpha; instrumen dinyatakan reliabel apabila $\alpha > 0,60$ (ambang minimal yang digunakan dalam penelitian ini).

Statistik deskriptif menyajikan ringkasan data (rata-rata, sebaran) guna menggambarkan kecenderungan umum setiap variabel (Sugiyono, 2019), dilengkapi tabel/grafik bila diperlukan.

Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas residual (Kolmogorov–Smirnov; data memenuhi asumsi jika $p > 0,05$), uji multikolinearitas (dengan Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas; Ghozali, 2015), serta uji heteroskedastisitas (metode Glejser; tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$; Ghozali, 2016).

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dianalisis menggunakan regresi linier berganda (Ghozali, 2018) dengan spesifikasi:

$$\text{TLRHP} = \beta_0 + \beta_1 \text{KPD} + \beta_2 \text{P_DPRD} + \beta_3 \text{K_API} + \beta_4 \text{KTPUU} + \varepsilon$$

Uji hipotesis dilakukan melalui Uji F untuk menilai pengaruh variabel independen secara simultan terhadap TLRHP (taraf signifikansi $\alpha = 0,05$; model signifikan apabila $p < 0,05$), dan Uji t untuk menilai pengaruh parsial masing-masing variabel independen (signifikan apabila $p < 0,05$). Selain itu, dilakukan identifikasi variabel dominan berdasarkan koefisien beta terstandar terbesar sebagai indikator pengaruh paling kuat terhadap TLRHP.

4. Results and Discussions

Hasil

Bagian ini menyajikan gambaran ringkas 101 responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja, sekaligus merangkum cakupan respon kuesioner untuk setiap variabel penelitian (Komitmen Perangkat Daerah, Pengawasan DPRD, Kapabilitas APIP, dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) pada Provinsi Papua dan lima kabupaten sampel. Ringkasan terpadu ini memudahkan penelusuran profil responden sekaligus kualitas cakupan data per variabel dan entitas.

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Responden dan Cakupan Respon Kuesioner (n = 101)

Panel A. Demografi Responden (n = 101)			
Kategori	Subkategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	85	84,16%
	Perempuan	16	15,84%
Tingkat Pendidikan	SMA/Sederajat	24	23,76%
	Diploma	0	0%
	S1	42	41,58%
	S2	34	33,66%
	S3	1	0,99%
Masa Kerja	0–1 Tahun	0	0%
	2–5 Tahun	28	27,72%
	6–10 Tahun	32	31,68%
	10–33 Tahun	41	40,59%

Panel B. Cakupan Respon per Variabel & Entitas			
Variabel	Entitas	Target/Diundang	Kuesioner Kembali
Komitmen Perangkat Daerah (Pimpinan SKPD)	Provinsi Papua	16	3
	Kab. Biak Numfor	7	7
	Kab. Jayapura	12	3
	Kab. Keerom	6	6
	Kab. Kepulauan Yapen	10	5
	Kab. Supiori	15	6
	Subtotal Komitmen	66	30
Pengawasan DPRD	Provinsi Papua	6	0
	Kab. Biak Numfor	6	6
	Kab. Jayapura	6	0
	Kab. Keerom	6	7
	Kab. Kepulauan Yapen	6	12
	Kab. Supiori	6	7
Subtotal DPRD	36	32	
Kapabilitas APIP (Inspektorat)	Provinsi Papua	10	5
	Kab. Biak Numfor	5	8
	Kab. Jayapura	5	4
	Kab. Keerom	5	4

	Kab. Kepulauan Yapen	5	5
	Kab. Supiori	5	6
	Subtotal APIP	35	32
Ketidakpatuhan thd. Peraturan (Kepala SKPD & Pihak Ketiga)	Provinsi Papua	21	3
	Kab. Biak Numfor	12	10
	Kab. Jayapura	17	3
	Kab. Keerom	11	6
	Kab. Kepulauan Yapen	15	5
	Kab. Supiori	20	9
	Subtotal Ketidakpatuhan	96	36

Secara demografis, komposisi responden didominasi laki-laki (84,16%) dengan latar pendidikan mayoritas S1 (41,58%) dan S2 (33,66%), mengindikasikan kapasitas keilmuan yang relatif memadai untuk menilai proses TLRHP. Distribusi masa kerja menunjukkan pengalaman yang kuat—terutama pada kelompok 10–33 tahun (40,59%)—yang berpotensi memberi sudut pandang historis terhadap konsistensi tindak lanjut rekomendasi. Pada cakupan respon per variabel, Komitmen Perangkat Daerah memperoleh 30 kuesioner kembali dari 66 yang dibagikan; pengembalian rendah terutama pada Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura, sejalan dengan informasi bahwa sebagian pimpinan SKPD tidak memiliki cukup waktu untuk mengisi. Pengawasan DPRD mengumpulkan 32 dari 36 target, dengan kelebihan respon di Kabupaten Keerom, Kepulauan Yapen, dan Supiori akibat penyebaran kuesioner yang melebihi target awal, sementara Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura tidak mengembalikan. Kapabilitas APIP mencapai 32 dari 35 target, dengan kelebihan respon di Biak Numfor dan Supiori karena antusiasme pengisian. Terakhir, pada variabel Ketidakpatuhan terhadap Peraturan, terkumpul 36 dari 96 target (gabungan Kepala SKPD dan pihak ketiga), yang kembali mencerminkan kendala waktu pada sebagian responden.

Ringkasan terpadu ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengembalian tidak seragam di seluruh entitas, data yang terkumpul cukup representatif untuk menguji hipotesis, khususnya karena komponen kunci—pimpinan SKPD, DPRD, dan Inspektorat—tetap terwakili pada setiap kabupaten. Untuk memperkuat validitas eksternal, pembahasan hasil nantinya dapat menyinggung variasi tingkat pengembalian sebagai batasan penelitian sekaligus dasar rekomendasi perbaikan desain pengumpulan data pada studi lanjutan.

Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan layak dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26 untuk menguji hubungan antara setiap butir pertanyaan dengan total skor variabel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai korelasi yang signifikan dan memenuhi syarat validitas, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi internal instrumen dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,736, yang lebih besar dari batas minimum 0,6. Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan

demikian, instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel, artinya konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti.

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu Komitmen Perangkat Daerah (X_1), Pengawasan Legislatif (X_2), Kapabilitas APIP (X_3), dan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X_4), serta satu variabel dependen yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) (Y). Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing variabel penelitian berdasarkan hasil kuesioner.

Kecenderungan jawaban responden dianalisis menggunakan nilai rata-rata (*mean*), median, modus, dan standar deviasi dari skor jawaban. Selanjutnya, hasil pengolahan data dikategorikan berdasarkan interval kelas menurut rumus Michael dan Ishac, yang membagi skor ke dalam empat kategori: sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Klasifikasi ini menggambarkan tingkat persepsi responden terhadap masing-masing variabel yang diteliti.

1. Komitmen Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner terhadap tujuh butir pertanyaan yang diisi oleh 30 responden, diperoleh nilai rata-rata ideal (M_i) sebesar 32 dengan standar deviasi ideal (S_{Bi}) sebesar 1. Nilai maksimum yang diperoleh adalah 35 dan nilai minimum 29. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi, sebanyak 17 responden (57%) menunjukkan tingkat komitmen perangkat daerah yang sangat tinggi, 9 responden (30%) berada pada kategori tinggi, 3 responden (10%) pada kategori rendah, dan hanya 1 responden (3%) pada kategori sangat rendah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas pimpinan SKPD di wilayah penelitian memiliki tingkat komitmen yang sangat tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa faktor komitmen pimpinan berperan penting dalam efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

2. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif diukur menggunakan tujuh butir pertanyaan yang dijawab oleh 30 responden dari unsur DPRD. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai rata-rata ideal (M_i) sebesar 32,5 dengan standar deviasi ideal (S_{Bi}) 0,83. Nilai maksimum mencapai 35 dan nilai minimum 30. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa 22 responden (73%) menilai pengawasan legislatif berada pada kategori sangat tinggi, 1 responden (3%) pada kategori tinggi, 1 responden (3%) pada kategori rendah, dan 6 responden (20%) pada kategori sangat rendah.

Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK dengan cukup baik. Namun, masih terdapat sebagian kecil responden yang menilai efektivitas pengawasan belum optimal, khususnya di wilayah dengan partisipasi legislatif yang terbatas dalam proses tindak lanjut.

3. Kapabilitas APIP

Variabel kapabilitas APIP diukur melalui tujuh butir pertanyaan dengan jumlah responden yang sama, yaitu 30 orang dari unsur Inspektorat. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai rata-rata ideal (M_i) sebesar 30,5 dan standar deviasi ideal (S_{Bi}) sebesar 1,16, dengan nilai maksimum 34 dan minimum 27. Distribusi data menunjukkan bahwa 8 responden (27%) berada pada kategori sangat tinggi, 12 responden (40%) pada kategori tinggi, sementara 10 responden (33%) berada pada kategori sangat rendah, dan tidak ada responden dalam kategori rendah.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Inspektorat memiliki kapabilitas yang tinggi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK. Namun, masih terdapat porsi signifikan responden dengan kapabilitas

yang rendah, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi pada unit pengawasan di daerah.

4. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diukur menggunakan empat butir pertanyaan dan diisi oleh 30 responden yang terdiri dari kepala SKPD dan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai rata-rata ideal (Mi) sebesar 18 dengan standar deviasi ideal (S_{Bi}) 0,66, dengan nilai maksimum 20 dan minimum 16. Distribusi frekuensi menunjukkan bahwa 20 responden (67%) berada pada kategori sangat tinggi, 2 responden (7%) pada kategori tinggi, 2 responden (7%) pada kategori rendah, dan 6 responden (20%) pada kategori sangat rendah.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan di wilayah penelitian masih relatif tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden menilai masih ada kecenderungan pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses tindak lanjut rekomendasi BPK. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat utama dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tiga variabel utama yaitu Komitmen Perangkat Daerah, Pengawasan Legislatif, dan Kapabilitas APIP memiliki kecenderungan tinggi hingga sangat tinggi, yang berarti sebagian besar responden memandang ketiga faktor tersebut berperan positif terhadap peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK. Namun, variabel Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan menunjukkan nilai yang juga tinggi, menandakan bahwa masih terdapat permasalahan serius dalam aspek kepatuhan hukum dan administratif.

Kecenderungan ini memperkuat pentingnya komitmen pimpinan dan peningkatan kapabilitas pengawasan internal untuk menekan tingkat ketidakpatuhan. Pada tahap analisis inferensial selanjutnya, hubungan dan pengaruh antarvariabel ini akan diuji lebih lanjut menggunakan regresi linier berganda untuk memastikan signifikansi dan arah pengaruhnya terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK di Provinsi Papua.

Uji Asumsi Klasik

Uji ini dimaksudkan untuk menganalisis beberapa asumsi dari persamaan regresi yang dihasilkan valid untuk memprediksi. Menurut Santoso dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Pembahasan mengenai asumsi-asumsi yang ada pada analisis regresi adalah sebagai berikut:

Uji Normalitas Data

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			30
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	.0000000
		Std. Deviation	1.72600023
Most Differences	Extreme	Absolute	.120
		Positive	.096
		Negative	-.120
Test Statistic			.120

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance	

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogrov-Smirnov test diperoleh hasil sig 0,2, maka dapat dinyatakan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,2 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan memenuhi asumsi uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji ini merupakan bentuk pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas, digunakan nilai Toleransi atau VIF (*Variance Inflation Factor*). Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai VIF. Memenuhi asumsi (tidak terjadi multikolinieritas) jika Nilai toleransi lebih dari 0,01 dan VIF kurang dari 10.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	-1.690	7.060		-.239	.813		
	X1	.066	.135	.122	.490	.629	.620	1.613
	X2	.076	.109	.147	.697	.492	.865	1.156
	X3	-.010	.084	-.024	-.113	.911	.851	1.175
	X4	-.075	.159	-.123	-.469	.643	.566	1.766

a. Dependent Variable: ABS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk semua variabel X lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi asumsi atau tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokodastisitas

Uji asumsi ini adalah asumsi dalam regresi dimana varian dari residual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Gejala varian residual yang sama dari satu pengamatan yang lain disebut dengan homokedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. tidak terjadi heteroskedastisitas ketika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05.

Tabel 4. Uji heteroskedastisitas

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.995	4	.249	.218	.926 ^b
	Residual	28.579	25	1.143		

Total	29.575	29
a. Dependent Variable: ABS		
b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1		

Nilai signifikansi sebesar $0,926 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik dalam model regresi telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t (Parsial Test)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Tabel 4. Uji t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	3.059	12.276	–	0.249	0.805
X ₁ (Komitmen Perangkat Daerah)	0.627	0.234	0.458	2.672	0.013
X ₂ (Pengawasan Legislatif)	-0.104	0.190	-0.080	-0.548	0.589
X ₃ (Kapabilitas APIP)	0.580	0.146	0.580	3.958	0.001
X ₄ (Ketidapatuhan terhadap Peraturan)	-0.409	0.277	-0.265	-1.474	0.153

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen perangkat daerah (X₁) dan kapabilitas APIP (X₃) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian TLRHP, karena nilai signifikansinya $< 0,05$. Sedangkan pengawasan legislatif (X₂) dan ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (X₄) tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya $> 0,05$.

Uji F (Simultan Test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	102.973	4	25.743	7.449	0.000 ^b
Residual	86.393	25	3.456	–	–
Total	189.367	29	–	–	–

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X₄, X₂, X₃, X₁

Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel **komitmen perangkat daerah, pengawasan legislatif, kapabilitas APIP, dan ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** secara simultan **berpengaruh signifikan** terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah di Papua.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.19 Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.737 ^a	0.544	0.471	1.85896

Model Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian regresi, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,059 + 0,627X_1 - 0,104X_2 + 0,580X_3 - 0,409X_4 + e$$

Interpretasi model regresi:

1. **Konstanta (a) = 3,059**

Jika seluruh variabel independen dianggap konstan, maka tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK bernilai 3,059.

2. **Koefisien X_1 (0,627)**

Setiap peningkatan komitmen perangkat daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan penyelesaian tindak lanjut sebesar 0,627.

3. **Koefisien X_2 (-0,104)**

Pengawasan legislatif berpengaruh negatif, namun tidak signifikan, terhadap penyelesaian tindak lanjut.

4. **Koefisien X_3 (0,580)**

Kapabilitas APIP berpengaruh positif dan signifikan, sehingga peningkatan kemampuan APIP akan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

5. **Koefisien X_4 (-0,409)**

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penyelesaian tindak lanjut, namun tidak signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah terhadap Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel Komitmen Perangkat Daerah (X_1) memiliki nilai signifikansi $0,013 < 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima.

Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen perangkat daerah—khususnya komitmen pimpinan SKPD—maka semakin tinggi pula penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini sejalan dengan teori Glickman (2007) yang mendefinisikan komitmen sebagai sikap dan keyakinan untuk berbuat dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan daerah, komitmen pimpinan mencerminkan kesediaan dan kesungguhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK dengan langkah-langkah perbaikan yang terukur.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Ramadhan Pongoliu (2017) yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah lemahnya komitmen pejabat SKPD. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa komitmen pimpinan menjadi faktor kunci yang mendorong peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Pengaruh Pengawasan Legislatif terhadap Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK

Hasil pengujian terhadap variabel Pengawasan Legislatif (X_2) menunjukkan nilai signifikansi $0,589 > 0,05$, yang berarti variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK belum berjalan secara optimal. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 20 menegaskan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPRD meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD di Papua masih bersifat administratif dan belum menyentuh substansi penyelesaian temuan BPK secara langsung.

Dari perspektif teori keagenan, DPRD sebagai prinsipal diharapkan dapat mengawasi kinerja pemerintah daerah sebagai agen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun, hasil empiris ini menunjukkan adanya asimetri informasi dan lemahnya hubungan pengawasan di antara keduanya. Penelitian ini konsisten dengan temuan Bagaskara (2015) yang menyimpulkan bahwa pengawasan DPRD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan legislatif belum menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan penyelesaian tindak lanjut di daerah, kemungkinan disebabkan oleh faktor politik, keterbatasan kapasitas anggota DPRD, atau rendahnya koordinasi antara DPRD dan Inspektorat.

Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Kapabilitas APIP (X_3) memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka semakin efektif penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kapabilitas APIP meliputi kapasitas organisasi, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia, yang bersama-sama menentukan sejauh mana Inspektorat mampu menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi atas rekomendasi BPK.

Temuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa kegiatan pengawasan Inspektorat mencakup pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Penelitian ini juga mendukung hasil kajian Mery dan Tina Lestari (2022), yang menemukan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas dan profesionalisme APIP merupakan faktor strategis yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di daerah.

Pengaruh Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X_4) memiliki nilai signifikansi $0,153 > 0,05$, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) ditolak.

Secara teoritis, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap peraturan, maka semakin baik penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidapatuhan terhadap peraturan tidak secara langsung memengaruhi proses penyelesaian tindak lanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan formal terhadap regulasi belum tentu diikuti dengan komitmen substantif dalam pelaksanaan rekomendasi.

Temuan ini selaras dengan penelitian Bani Alsya Akbar (2017) yang menunjukkan bahwa ketidapatuhan auditee terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah perbedaan persepsi antar pihak dalam memahami ketentuan hukum, serta rendahnya kesadaran kelembagaan terhadap konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya tindak lanjut.

Dengan demikian, faktor kepatuhan hukum cenderung bersifat pelengkap, bukan faktor utama, dalam menentukan efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Upaya Peningkatan Penyelesaian TLRHP BPK

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SKPD, Anggota DPRD, dan Inspektur di daerah sampel, ditemukan sejumlah upaya konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Upaya tersebut antara lain:

1. Pembentukan tim pemantauan tindak lanjut di setiap SKPD oleh Sekretaris Daerah untuk mempercepat pelaksanaan rekomendasi;
2. Peningkatan koordinasi antara SKPD dan Inspektorat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
3. Pendekatan persuasif terhadap pihak ketiga atau penyedia jasa yang terlibat dalam rekomendasi LHP;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi periodik oleh Inspektorat terhadap SKPD terkait;
5. Penerbitan surat panggilan dan pemberitahuan oleh Inspektorat setiap semester untuk memastikan tindak lanjut berjalan; dan
6. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD guna memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelesaian tindak lanjut.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penyelesaian tindak lanjut, yaitu:

1. Belum diterapkannya sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut;
2. Pergantian jabatan atau mutasi yang menyebabkan tidak berlanjutnya tanggung jawab;
3. Kurangnya komitmen pimpinan dan perangkat daerah;
4. Lemahnya pengendalian internal dan koordinasi antar instansi;
5. Rendahnya inisiatif SKPD dalam membantu Inspektorat;
6. Kesulitan menelusuri pihak ketiga yang sudah tidak berada di lokasi; dan
7. Keterbatasan pemahaman pimpinan SKPD mengenai prosedur dan dokumen tindak lanjut.

Adapun beberapa langkah perbaikan yang diusulkan berdasarkan hasil wawancara meliputi:

1. Membangun komitmen bersama antar pejabat dan perangkat daerah untuk menyelesaikan tindak lanjut sesuai waktu yang ditetapkan;
2. Menerapkan sanksi administratif bagi pejabat yang lalai;
3. Memperkuat pelaporan progres tindak lanjut secara berkala oleh Inspektorat kepada SKPD;
4. Mengaktifkan Tim Penelusuran Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) agar bekerja sesuai tugas dan fungsi;
5. Melakukan kontrol aktif dan bimbingan teknis dari Inspektorat kepada SKPD;
6. Menyelenggarakan sosialisasi SOP tindak lanjut dan dokumen pendukung secara berkesinambungan; dan
7. Mendorong Pansus DPRD agar lebih tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Upaya-upaya ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di tingkat daerah bahwa keberhasilan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK bukan hanya tanggung jawab Inspektorat atau BPK semata, melainkan memerlukan komitmen lintas sektor yang melibatkan DPRD, SKPD, dan pihak ketiga secara sinergis.

Dari keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor Komitmen Perangkat Daerah dan Kapabilitas APIP terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Sementara itu, Pengawasan Legislatif dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Papua lebih banyak ditentukan oleh aspek internal organisasi—yakni komitmen pimpinan dan kapasitas pengawasan internal—daripada aspek eksternal seperti legislatif atau kepatuhan hukum formal. Oleh karena itu, strategi peningkatan ke depan perlu difokuskan pada penguatan

kepemimpinan, peningkatan kompetensi Inspektorat, dan penerapan mekanisme akuntabilitas yang konsisten di seluruh level pemerintahan daerah.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen perangkat daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah daerah di Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai uji-t sebesar $0,013 < 0,05$, dengan koefisien pengaruh sebesar $0,627$. Artinya, semakin tinggi komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, semakin tinggi pula tingkat penyelesaian rekomendasi BPK yang dicapai. Sementara itu, pengawasan legislatif terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Nilai uji-t sebesar $0,589 > 0,05$ dengan koefisien pengaruh $-0,104$ menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara efektif dalam mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Papua. Selanjutnya, kapabilitas APIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai uji-t sebesar $0,001 < 0,05$ dan koefisien pengaruh sebesar $0,580$. Hal ini menegaskan pentingnya peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Nilai uji-t sebesar $0,153 > 0,05$ dengan koefisien pengaruh $-0,409$ menunjukkan bahwa aspek kepatuhan formal terhadap regulasi belum menjadi faktor penentu dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa penyelesaian tindak lanjut lebih dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, seperti komitmen pimpinan dan kapasitas pengawasan, dibandingkan oleh tingkat kepatuhan terhadap regulasi secara administratif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Papua sangat dipengaruhi oleh komitmen perangkat daerah dan kapabilitas APIP, sedangkan faktor pengawasan legislatif dan kepatuhan hukum belum menunjukkan peran yang signifikan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Model penelitian yang digunakan hanya mampu menjelaskan variasi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 54%, sedangkan sisanya 46% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian. Faktor-faktor tersebut antara lain komitmen kepala daerah, intensitas pengawasan Inspektorat, dukungan politik DPRD, serta kebijakan internal pemerintah daerah yang belum tercakup dalam model ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner, sehingga kemungkinan adanya bias persepsi responden tidak dapat sepenuhnya dihindari.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua perlu memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Upaya ini perlu diiringi dengan pemberian sanksi tegas kepada pejabat atau perangkat daerah yang tidak melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, Inspektorat daerah perlu lebih aktif dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan koordinasi dengan SKPD secara berkala. Inspektur diharapkan memperkuat peran Tim Penelusuran Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Ketiga, tim pemantauan tindak lanjut pada masing-masing SKPD perlu meningkatkan

kinerja dan komitmen dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Koordinasi antarlembaga juga perlu ditingkatkan untuk memastikan sinergi yang efektif antara SKPD, Inspektorat, dan DPRD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut, seperti intensitas pengawasan Inspektorat, kualitas komunikasi antarinstansi, atau efektivitas standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tindak lanjut. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif agar mampu menggali secara lebih mendalam faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di daerah.

References

- Abdul Halim, & Syukriy Abdullah. (2006). *Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah*.
- arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian*.
- Bani Alsya Akbar. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah Provinsi di Indonesia. *Universitas Brawijaya*.
- Banjar Nahor, J. L., Adriani, A., & Nor, W. (2021). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Pada Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Apip Inspektorat Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i1.3447>
- Fauzi, M. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Semarang: Walisongo Press,. In *JSIKA* (Vol. 09, Issue 04).
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS"Edisi Sembilan*.
- Imam Ghozali. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kuswanto. (2012). Analisis Data dan Teknik Pembuatan Lapangan. In *JSIKA* (Vol. 09, Issue 04).
- Muhadjir. (2011). *Metodologi Penelitian*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. (n.d.). *Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*.
- Ramadhan Pongoliu, R., Saerang, D., Manossoh, H., Magister Akutansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, F. (2017). *Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*.
- Semuel Blegur, R., Irianto, G., & Rosidi, D. (2017). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dari Perspektif Teori Edwards III (Kasus pada Kabupaten X di NTT)* (Vol. 3, Issue 1).
- Setyaningrum, D. (2015). *Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan*. <https://www.researchgate.net/publication/332188445>
- Siti, P., Puspitasari, J., & Ratmono, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dan Bali. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Sugi Sutrisno Putra, M. F. S. (2021). Analisis tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 1(1), 120–128. <http://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sukrisno Agoes. (2013). *Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4 Buku 1*. www.penerbitwidina.com
- Sutaryo, & Winarna. (2013). *Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. (n.d.). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (n.d.). *Pemerintahan Daerah*.
- UU No 15 Tahun 2004. (n.d.). *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.